



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan daya guna dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, perlu ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan dasar dalam pelaksanaannya ;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 032 tahun 1995 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 14).
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RANDIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang di maksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama yang mempunyai bentuk dan susunan yang secara jelas dan formal dan merupakan bidang tugas tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan antara yang satu dengan yang lain;
7. tata kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tagung jawab serta pengatur kerja sama dari masing-masing jabatan dalam satu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok;
8. Tugas pokok adalah sasaran yang oleh organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya;
9. Fungsi adalah sekelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok;
10. Kantor Pusat adalah Pusat Kegiatan pengelolaan seluruh penyediaan air minum dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Kantor Cabang adalah Cabang dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik yang berada di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Kantor Unit adalah Unit dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik sebagai Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah adalah suatu alat perlengkapan Otonomi Daerah;

(2). Perusahaan

- (2) Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas Azas Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem Pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan Demokrasi Ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum sehari-hari dipimpin oleh Direktur, dibawah pengawasan suatu Badan Pengawas.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Air Minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelayanan umum;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. Memupuk pendapatan.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin termasuk klasifikasi Type B yang terdiri dari;
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Unsur-unsur Staf;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari;

1. Direktur;
2. Bagian Administrasi dan Keuangan;
3. Bagian Teknik;
4. Bagian Hubungan Pelanggan;

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas:

- a. Menyusun Perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan

- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- h. Dalam menjalankan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin;
- i. Direktur Wajib mengadakan rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh tentang penyelenggaraan tugas dan urusan Unit-unit Perusahaan Daerah Air Minum;
- j. Apabila Direktur halangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka Bupati dapat menunjukkan seorang penggantinya sebagai berikut:
 - 1. Salah seorang Kepala Bagian yang ada;
 - 2. Apabila Kepala Bagian tidak ada maka salah seorang Kepala Cabang yang senior pangkat dan jabatannya serta mampu dapat mewakili tugas Direktur.

Pasal 8

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengadaan peralatan dan barang-barang perlengkapan serta material yang diperlukan perusahaan;
- c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumahtanggaan dan Perundang-undangan;
- d. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;
- e. Menyusun rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan perusahaan;
- f. Mengkoordinir dan menyusun Laporan seluruh kegiatan Perusahaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Direktur;
- h. Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

Bagian Teknik mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknik;
- b. Mengkoordinasikan dan merencanakan pengadaan teknik bangunan Air Minum serta mengendalikan kualitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan Instalasi produksi, sumber air;

e. Melaksanakan

- e. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perawatan, perbaikan dan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
- f. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanisme ketenagaan, kualitas dan laboratorium;
- g. Mengetes, meneliti, dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur;
- i. Dalam menjalankan tugas Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyaluran Meteran Air dan memeriksa data penggunaan berdasarkan Meter;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan;
- c. Menyenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengelolaan rekening, pengelolaan data langganan;
- d. Menyenggarakan fungsi pengawasan water meter, pengendalian meteran air, dan administrasi meter air;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Direktur;
- f. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Hubungan Pelanggan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari:

- 1. Seksi Administrasi;
- 2. Seksi Keuangan.

Pasal 12

Seksi Administrasi mempunyai tugas;

- a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang Administrasi, Kepagawaian serta Kesekretariatan;
- b. Menyenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang kerumah tanggaan, peralatan kantor dan peraturan perundangan-undangan;
- c. Mengurus perbekalan dan material peralatan teknik;
- d. Mengadakan pembelian barang-barang yang di perlukan oleh perusahaan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;
- f. Seksi Administrasi dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dan dalam menjalanka tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 13

Seksi Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
- b. Mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan itu;

d.Menyusun

- d. Menyusun Laporan Keuangan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;
- f. Seksi Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 14

Bagian Teknik terdiri dari:

1. Seksi Produksi;
2. Seksi Distribusi;
3. Seksi Perencanaan Teknik;
4. Seksi Pemeliharaan;

Pasal 15

Seksi Produksi mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi;
- b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik, mesin, ketenagaan, kualitas serta labotorium;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan / pimpinan;
- d. Seksi Produksi di pimpin oleh seorang Kepala seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 16

Seksi Distribusi mempunyai tugas:

- a. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan;
- b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa / jaringan pompa tekan dan pelayanan gangguan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh atasan / pimpinan;
- d. Seksi Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tekni;

Pasal 17

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas:

- a. Mengadakan persediaan cadang air minum guna keperluan distribusi;
- b. Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta pengendalian kualitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
- c. Mengadakan pengendalian sarana Air Minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan pendistribusian;
- d. Membantu Kepala Bagian Teknik dalam memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Direktur;
- e. Seksi perencanaan Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 18

Seksi pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. Merawat dan memperbaiki material dan peralatan teknik;
- b. Mengetes, meneliti dan material dan peralatan teknik;

c.Membantu

- c. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan / pimpinan;
- d. Seksi Pemeliharaan di kepalai oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 19

Seksi Langgan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyaluran meter air dan pemeriksaan data penggunaan air berdasarkan meteran;
- b. Menyeleenggarakan pemasaran pelayanan langgan dan mengurus penagihan rekening langgan;
- c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langgan, pengelolaan rekening, dan data langgan;
- d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan / pimpinan;
- f. Seksi langgan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Langgan.

BAB IV CABANG PERUSAHAAN Pasal 20

Untuk membantu Direktur dalam menyelenggarakan perusahaan diadakan Cabang Perusahaan yang pembentukannya harus mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan struktur dan jumlah personil yang dibutuhkan dan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 21

Cabang Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang kedudukannya sama dengan Kepala Bagian dan didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa staf, apabila diperlukan Kepala Cabang dengan persetujuan Direktur dapat menunjuk Kepala Urusan Teknik dan Administrasi.

Pasal 22

Wewenang tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang dan stafnya diatur oleh direktur.

BAB V UNIT PELAYANAN PERUSAHAAN Pasal 23

- (1) Apabila diperlukan Kepala Cabang dengan persetujuan Direktur dapat membentuk Unit Pelayanan yang melayan di Ibukota Kecamatan dan Desa-desanya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kantor Unit Pelayanan di Ibukota Kecamatan dan Desa berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan Desa.

Pasal 24

Pasal 24

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Pelayanan di Ibukota Kecamatan dan Desa beserta stafnya diatur oleh Kepala Cabang dengan persetujuan Direktur.

Pasal 25

Unit Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan kedudukannya sama dengan Kepala Seksi.

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin ketentuan pelaksanaan dan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, maka setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi dan kerjasama baik vertikal maupun horizontal secara serasi dengan tidak terlampaui pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tata tertip administrasi dan disiplin kerja.
- (2) Pada waktu tertentu dan apabila di pandang perlu Direktur mengadakan rapat atau pertemuan dengan Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Kepala Unit dan para staf lainnya untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas perusahaan.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab Kepada Bupati Musi Banyuasin
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang, dan Unit Pelayanan menyelenggarakan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum, maupun Instansi / Unit Kerja di luar Perusahaan Daerah Air Minum;
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi atau Unit Kerja di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab Kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang di terima oleh Pimpinan Satuan Organisasi atau Unit Kerja dan bawahan, di olah dan di pergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut kepada atasan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Bab VII

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 28

- (1) Direktur, di angkat dan di berhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang, Kepala Urusan dan Kepala Unit diangkat dan di berhentikan oleh Direktur;
- (3) Jenjang kepangkatan dan jabatan serta susunan kepegawaian di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB VIII
P E N U T U P**

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 1 Februari 1995 Nomor 032 Tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tira Randik Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal : 23 Februari 2009

 **BUPATI MUSI BANYUASIN**


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal : 23 Februari 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


H. YUSNAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR 162

**STRUKTUR ORGANISASI
PDAM TIRTA RANDIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009




 BUPATI MUSI BANYUASIN
 H. PAHRI AZHARI